

**Upaya Pemulihan Psikososial Menggunakan Layanan Bimbingan
Dan Konseling Islam Pada Anak Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) Di Dinas Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak (P2TP2A)
Kota Palopo**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling
Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Sri Wahyuni
18 0103 0028

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**Upaya Pemulihan Psikososial Menggunakan Layanan Bimbingan
Dan Konseling Islam Pada Anak Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) Di Dinas Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak (P2TP2A)
Kota Palopo**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling
Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Sri Wahyuni
18 0103 0028

Pembimbing

- 1. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.**
- 2. Amrul Asyar Ahsan, S.Pd., M.Psi.**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 18 0103 0028
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan saya dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Oktober 2022

Yang

an

Sri Wahyuni

NIM. 18 0103 0028







HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Upaya Pemulihan Psikososial Menggunakan Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)*” yang ditulis oleh Sri Wahyuni NIM 18 0103 0028, mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 M bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Palopo, 11 November 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Syahrudin, M.H.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Efendi P., M.Sos.I. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Ilham, Lc., M.Fil.I. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Pembimbing I | () |
| 6. Amrul Aysar Ahsan, S.pd.I., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. Masmuddin, M.Ag.
NIP.19600318 198703 1 004

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling Islam



Dr. Subekti Masri, M.Sos.I
NIP.19790525 200901 1 018

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلِمُرْسَلِينَ وَعَلَيَّ إِلَهِي
وَأَصْحَابِي أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَي آلِهِ مُحَمَّد.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Upaya Pemulihan Psikososial Menggunakan Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan Kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif berupa kritik dan saran yang bersifat korektif dan membangun dari pembaca yang budiman, demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, disamping rasa syukur

kehadirat Allah swt. Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Summang dan Ibu Liana, yang telah merawat, membesarkan dan mendidik peneliti, peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada peneliti untuk penyelesaian skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil rektor I H. Muammar Arafa, M.H., wakil rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M., dan wakil rektor III Dr. Muhaemin, M.A. IAIN Palopo.
2. Dr. Masmuddin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo beserta wakil dekan I Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I., wakil dekan II Dr. Syaruddin, M.H.I., dan wakil III Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo.
3. Dr. Subekti Masri., M.Sos.I. Selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Palopo dan Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I., M.Psi. selaku sekretaris prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Palopo beserta staf yang telah banyak memberi arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I dan Amrul Asyar Ahsan, S.Pd.I, M.Si. Selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Dr. Efendi P., M.Sos.I. dan Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. Selaku penguji I dan II yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Subekti Masri., M.Sos.I. Selaku dosen Penasehat Akademik yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan beserta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.
8. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo. Beserta Staf dan Tim Profesi, yang telah memberikan izin dan bantuan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.
10. Untuk Saudaraku Sukma, Anggi, Amelia, yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada saya selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk temanku Ani, Mala, Sarah, Husnul, Sindi, Dewi, shamra, Nabila, Idhil, Jacki, Sawwir, Ali, Alfasya, Ikki, Fahmi yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada saya selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh teman seperjuangan, terkhususnya mahasiswa program Studi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Palopo angkatan 2018 (Khususnya

Kelas BKI A), yang selama ini banyak membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Palopo, 15 November 2022

Sri Wahyuni
NIM. 18 0103 0028



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
آو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف: *kaifa*
هول: *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مات: *māta*

رمي: *rāmā*

قبل: *qīla*

يموت: *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

رؤضة الاطفال: *raudah al-atfāl*

المدنة الفاضلة: *al-madīnah al-fādilah*

الحكمة: *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ر بنا	: <i>rabbanā</i>
نجنا	: <i>najjainā</i>
الحق	: <i>al-haqq</i>
نعم	: <i>nu'ima</i>
عدو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عربي	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزلاية	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفلسفة	: <i>al-falsafah</i>
البلاد	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرؤن: *ta 'murūna*

النوع: *al-nau'*

شيء: *syai'un*

امرت: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (*dari al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billāh* دِينِ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هم في رحمة الله *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:


*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Bimbingan	9
2. Pengertian Konseling	11
3. Fungsi Pelayanan Bimbingan dan Konseling	12
4. Bimbingan dan Konseling Islam	
5. Metode Bimbingan dan Konseling Islam.....	15
6. Pengertian Psikososial.....	16
7. Pengertian Pemulihan Psikososial.....	18
8. Pengertian Kekerasan Anak	18
9. Pengertian KDRT	19
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Subjek Penelitian.....	32
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Tektik Analisis Data.....	35
G. Definisi Istilah.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Umum	38
B. Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61

DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat Q.S. al-Qasas /28:77	3
---	---



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tim Profesi P2TP2A Kota Palopo	44
Tabel 4.2 Data Kekerasan Terhadap Anak di P2TP2A Kota Palopo.....	45
Tabel 4.3 Data Kasus KDRT Terhadap Anak di P2TP2A Kota Palopo.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi P2TP2A Kota Palopo	43



ABSTRAK

Sri Wahyuni, 2022 “ *Upaya Pemulihan Psikososial Menggunakan Bimbingan Dan Konseling Islam Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo*” Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Baso Hasyim dan Amrul Asyar.

Skripsi ini membahas tentang pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui proses pemulihan psikososial Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melibatkan tiga tahap yaitu: pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penarikan kesimpulan. Subjeknya adalah psikolog, tim P2TP2A, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, dan orang tua korban. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, faktor penyebab; terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh stress pada keluarga, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, pengaruh alkohol dan narkoba. *Kedua*, pelayanan bimbingan dan konseling Islam yang diberikan kepada anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di P2TP2A Kota Palopo efektif membantu pemulihan trauma Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bentuk dan konseling Islam dengan menggunakan teknik metode psikoterapi Islam. Implementasi dari peneliti ini adalah diharapkan kepada P2TP2A Kota Palopo untuk senantiasa mengadakan sosialisasi di masyarakat dalam upaya meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga pada anak yang terjadi di Kota Palopo.

Kata Kunci: Bimbingan, konseling, P2TP2A, anak korban KDRT.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak memiliki harkat, nilai, dan hak yang melekat untuk dilindungi sebagai manusia karena mereka adalah misi dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan memadai. Sebaliknya mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangnya dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling indah, masanya anak untuk bersenang-senang dan bermain dengan teman sebaya. Namun keceriaan mereka kini dihantui oleh kenyataan bahwa banyak kekerasan yang dilakukan kepada anak yang nyatanya belum tau apa-apa. Orang tua biasanya menegur anak-anaknya dengan memukul dengan sapu, ikat pinggang, dan benda lainnya. Walaupun hal ini dapat disebut penganiayaan ringan, namun tetap merupakan perbuatan yang dianggap dapat menyebabkan siksaan dan luka pada tubuh orang lain, yang merupakan akibat dari kesengajaan pelaku.¹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan pelantaran anak dalam rumah tangga termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan dalam lingkup rumah tangga.

¹ Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia" *Jurnal Hukum Unsrat* Volume 2, no. 8 (8 Januari 2017): 82

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.²

Menurut UU No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, baik ekonomi maupun seksual, pelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.³

Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami pelantaran, menjadi korban penganiayaan secara langsung, dan juga resiko untuk kehilangan orang tua yang bertindak sebagai *role model* mereka. Pengalaman menyaksikan, mendengar, mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif pada keamanan dan stabilitas hidup serta kesejahteraan anak. Dalam hal ini anak menjadi korban secara tidak langsung atau disebut sebagai korban laten (*laten victim*).

² Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia, 2000), 2

³ Muliadi Nur, "UU Perlindungan Anak", 13 Agustus 2015.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Palopo, pada tahun 2021 menunjukkan angka yang cukup besar kasus kekerasan anak dalam rumah tangga. Sumiati Pateha, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan sepanjang tahun 2021, sedikitnya ada 11 laporan terkait kasus KDRT di Kota Palopo, yakni 7 kasus kekerasan secara fisik, 1 kasus pelecehan seksual, 3 kasus pelantaran rumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi awal di P2TP2A Kota Palopo, bahwa pada tahun 2021 telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Palopo. Kekerasan terjadi pada bulan Januari, sang ayah melakukan kekerasan fisik terhadap anak tirinya yang berusia 14 tahun yang masih di bawah umur, kekerasan tersebut dilakukan pagi hari oleh pelaku di rumahnya sendiri saat korban sedang bermain *handphone* di dalam kamarnya, pada saat pelaku melakukan perbuatan bejatnya terhadap korban yang merupakan anak tirinya sendiri sempat melakukan perlawanan dan berteriak. Pelaku dalam kondisi mabuk atau terpengaruh minuman keras, setelah melakukan kekerasan, pelaku kemudian melarikan diri karena korban melaporkan kejadian tersebut ke tetangganya lalu disampaikan kepada ibu korban, hingga ibu melaporkan ke Mapolsek.⁴

Dalam Islam mengajarkan untuk menghindari tindak kekerasan yang dapat melukai dan membahayakan orang lain dalam segala keadaan apapun bahkan dalam situasi perang sekalipun jalan untuk meminimalkan kekerasan yang harus dihindari, namun dalam beberapa kasus kekerasan tidak dapat dihindari, tetapi tetap didasarkan pada pertimbangan moral, etika dan alasan yang baik.

⁴ Ardi Priyatno Utomo, Editor Palopo Kompas, *Informasi*, di Kantor Palopo Kompas, 25 Januari 2022.

Menurut Erich Fromm tentang kekerasan terhadap anak menjelaskan bahwa kekejaman tidak dapat dipisahkan dari keadaan dan kondisi lingkungan orang tua di masa kecil mereka, seperti pengajaran, kasus-kasus mengerikan dan tindakan sosial yang dapat berdampak pada peristiwa kerusakan aktivitas.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qasas/28:77.

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁶

Ayat ini memberikan petunjuk untuk manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah sangat membenci para pelaku kerusakan, kerusakan adalah segala sesuatu yang dapat merugikan pihak lain karena dapat berupa dalam bentuk apapun termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan perbuatan keji lainnya yang di larang oleh Allah swt.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kota Palopo dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mengatasi kejahatan terhadap perempuan dan mengamankan anak, serta memajukan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat. P2TP2A berperan mendorong keinginan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak-hak korban, khususnya hak atas kebenaran, hak atas rasa aman, hak atas pemerataan dan hak atas pemulihan atau penguatan serta untuk mewujudkan kesejahteraan,

⁵Nurjannah, "Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam" *Journal For Islamic Studies*, Volume 2, no.1 (July 2018):32

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 394.

pemerataan. Dan keseragaman orientasi seksual di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak-anak secara keseluruhan. Dengan adanya pengarahan dan penyuluhan keislaman yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Palopo dengan strategi yang berbeda dipercaya konseli dapat sembuh dari masalah yang dialaminya.

Pada saat anggota keluarga sudah mengalami tindak kekerasan anak dalam rumah tangga (KDRT) Sudah sepatutnya orang tua atau pemerintah mengambil peran penting dalam kejadian kekerasan, maka dari itu pentingnya bimbingan konseling Islam dalam upaya pemulihan psikososial terhadap korban kekerasan anak dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

Selanjutnya untuk mencegah perluasan masalah dalam proposal ini maka peneliti memfokuskan penelitian terhadap anak yang menjadi korban kekerasan anak dalam rumah tangga untuk melihat bagaimana proses pelayanan bimbingan dan konseling Islam yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

Berdasarkan uraian di atas, tampak begitu pentingnya sebuah bimbingan dan konseling Islam sangat membantu dalam proses pendampingan korban, untuk itu diperlukan pendampingan yang khusus berupa bimbingan dan konseling Islam untuk pemulihan korban agar kembali stabil sehingga dapat melakukan kehidupannya sebagaimana mestinya dalam masyarakat, maka peneliti ingin meneliti secara mendalam dengan judul “Upaya Pemulihan Psikososial Menggunakan Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Anak Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo”

Berdasarkan peristiwa di atas yang terjadi di P2TP2A Kota Palopo, maka peneliti tertarik karena keingintahuan mengenai proses penanganan kekerasan sebagaimana yang telah diketahui bahwa tindak kekerasan pada anak sangat merugikan, permasalahan ini sangat menarik juga untuk dijadikan bahan diskusi oleh semua kalangan masyarakat baik secara formal maupun informal. Peneliti memilih lokasi P2TP2A Kota Palopo karena aksesnya dapat dicapai dengan cepat mudah, sehingga penelitian bisa dilakukan dengan lancar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga (KDRT) di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.?
2. Bagaimana proses pemulihan psikososial menggunakan layanan bimbingan dan konseling Islam terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga (KDRT) di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui proses pemulihan psikososial anak korban kekerasan anak dalam rumah tangga (KDRT) di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, peneliti diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat peneliti yaitu

1. Manfaat teoretis

Untuk meningkatkan wawasan pengetahuan terhadap peneliti yang bergerak di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

2. Manfaat praktis

Diharapkan untuk bisa digunakan sebagai bahan kajian di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penulisan ini, Peneliti ini menggali informasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku dan beberapa sumber lainnya guna untuk mendapatkan landasan teori.

Penelitian pertama ditulis oleh Uswatun Hasana, Santoso Tri Raharjo, dkk. Mahasiswa dan staf pengajar di fakultas FISIP Universitas Jember, jurnalnya yang berjudul “Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat”.¹ Peneliti ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini bulan ke bulan melaporkan kasus pengaduan anak berdasarkan Klaster Pengamanan Anak dan Informasi Korban Kekerasan Anak Tahun 2012-2015 potensi yang ada pada dirinya.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang tidak akan ada habisnya. Banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak belum ditangani secara optimal, karena keengganan pihak keluarga untuk melaporkan mata rantai kekerasan yang terjadi pada anak maka perlu penanganan untuk mengatasi kekerasan yang terjadi dan kerja sama dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Upaya tersebut dapat di lakukan dari lingkungan sosial dan unit terkecil seperti keluarga, kerabat, dan masyarakat.

¹ Uswatun Hasanah, Santoso Tri Raharja, Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat, *Sosial Work Jurnal*, Volume 2, No.1 (2016)

Kemudian juga adanya media massa dan media sosial oleh pemerintah adanya kasus kekerasan yang terjadi dikalangan masyarakat. Perlu juga kesadaran bersama bahwa tindak kekerasan ini merupakan kejahatan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta berimbas pada proses pendidikan dan pengasuhan anak dalam institusi-institusi lainnya

Persamaan pada skripsi ini adalah membahas tentang kekerasan anak dan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk pemulihan emosi pasca trauma menggunakan terapi islam bagi korban yang beragama muslim. Peneliti sebelumnya hanya membahas tentang terapi umum.

Penelitian kedua jurnal yang ditulis oleh Lulu'il Maknun dalam penelitian yang berjudul "Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress".² Mengemukakan bahwa U.S Departemen *Of Health, Education and Welfare* memberikan definisi *child abuse* sebagai kekerasan fisik atau mental, kekerasan seksual dan penelantaran terhadap anak di bawah umur usia 18 tahun dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, sehingga keselamatan anak dan kesejahteraan anak terancam.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua yang menyadari kesalahannya segera menghentikan segala bentuk kekerasan, dengan berusaha merubah dirinya dari *parental produced stress* menjadi orang tua yang baik dengan terus mendalami ilmu penting, *self healing*, dan mencintai anak tanpa syarat.

² Lulu'il Maknun, Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stres, *Jurnal Harkat Media Komunikasi Islam Gender Dan Anak* Volume 12. No. 2 (2016)

Persamaan pada skripsi ini adalah sama-sama meneliti mengenai kekerasan anak yang dilakukan orang tuanya, dengan menggunakan metode kualitatif dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi informan. Perbedaannya terletak pada peneliti sebelumnya membahas tentang bagaimana pemulihan psikososial terhadap orang tuanya sedangkan peneliti yang akan tulis membahas tentang bagaimana proses pemulihan psikososial anak korban kekerasan.

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Dhiya Amalia Aminova, M.z Arifin, dan Dini Zulfiani dalam penelitian yang berjudul” Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda.”³ Peneliti ini menganalisis dan mendeskripsikan penanganan korban anak kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda. Dengan pusat pelayanan, khususnya administrasi pengaduan/identifikasi, pemulihan kesejahteraan, pemulihan sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial serta variabel penahan dalam menangani korban anak kekerasan oleh Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda. Adapun narasumber yang diangkat adalah Kepala Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda. Terdapat organisasi yang sah dan mendukung analisis pemulihan, sukarelawan, dan kepala tempat penampungan. Strategi pengumpulan yang digunakan adalah persepsi, wawancara dan dokumentasi.

³ Dhiya Amilah Aminova, M.z Arifin, dan Dini Zulfiani, Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda, *journal Administrasi Negara*, Volume 7, No 3 (2019)

Penelusuran informasi yang digunakan adalah tayangan intuitif yang dibuat oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

Persamaan peneliti ini dengan penelitiannya adalah lokasi penelitian yang sama-sama berlokasi di P2TP2A dan menangani kasus kekerasan anak. Dengan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah sebelumnya lebih fokus mengenai kinerja konselor dalam menangani kekerasan anak, dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah mengenai proses konseling untuk penyembuhan trauma anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Landasan Teori

1. Pengertian bimbingan

Bimbingan merupakan proses pemberi bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli terhadap seorang atau beberapa individu yang dilakukan oleh secara terus menerus dalam pemecahan masalahnya, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan potensinya dirinya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat.⁴

Menurut Mortensen dan Schuller, yang dikutip oleh Subekti bimbingan adalah bagian dari keseluruhan pendidikan yang membantu menyediakan kesempatan-kesempatan pribadi dan layanan staf ahli dengan cara mana setiap individu dapat mengembangkan kempuan-kemampuan dan kesanggupannya sepenuh-penuhnya sesuai dengan ide-ide demokrasi.⁵

⁴ Sutisna, *Bimbingan Konseling dan Pendidikan Formal dan Non Formal*, (Yogyakarta: Andi OFFSET, 2019),3

⁵ Subekti Masri, *Bimbingan Dan Konseling*, (Makassar : Aksara Timur, Agustus 2016):1

Menurut Smith, Bimbingan merupakan proses manfaat yang diberikan kepada orang-orang untuk membantu mereka memperoleh informasi dan bakat yang diperlukan untuk membentuk pilihan dan rencana, dan penjelasan yang diperlukan untuk perubahan baik.⁶

Menurut Lefever yang dikutip oleh Subekti bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematis guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya ia dapat memperoleh pengalaman yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat.⁷

2. Pengertian konseling

Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin, lebih spesifiknya "*counsellium*" yang berarti "dengan" atau "bersama" yang digabungkan dengan "menerima" atau "mendapatkannya". Sedangkan dalam dialek Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari kata "sellan" yang mengandung arti "menyerahkan" atau "berkomunikasi".

Menurut Jones menyatakan bahwa konseling adalah suatu gerakan di mana semua aktualitas dikumpulkan dan semua pertemuan siswa dipusatkan pada isu-isu tertentu untuk diatasi oleh individu yang bersangkutan, di mana ia diberikan individu dan mengkoordinasikan bantuan dalam mengatasi masalah tersebut.⁸

Menurut Pepensky dalam Shertzer dan Stone menyatakan bahwa konseling adalah interaksi dua orang individu hubungan itu terjadi secara profesional yang

⁶ Subekti Masri, *Bimbingan Dan Konseling*, 2

⁷ Subekti Masri, *Bimbingan Dan Konseling*, 3

⁸ Giyono, *Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016),4

dilakukan dan dijaga sebagai alat memudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku konseli.⁹

Kedua pendapat di atas didukung pendapat dari *Division of Counseling psychology* yang menyatakan bahwa konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya, proses tersebut dapat terjadi setiap waktu.¹⁰

3. Fungsi Pelayanan Bimbingan Dan Konseling

Pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan bersama-sama dengan bidang pelayanan pendidikan lainnya dengan tujuan membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pelayanan pendidikan, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) telah menggariskan rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal dengan fungsi di antaranya:¹¹

1.) Fungsi pemahaman

Bimbingan ini untuk membantu siswa (mahasiswa) untuk memiliki pemahaman tentang diri mereka sendiri (potensi) dan lingkungannya (pengajaran, pekerjaan, dan standar yang saleh). Berdasarkan pemahaman tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan potensinya secara ideal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang energik dan berharga.

⁹ Giyono, *Bimbingan Konseling*, 4

¹⁰ Giyono, *Bimbingan Konseling*, 5

¹¹ Syafiruddin Dahlan, *Bimbingan Dan Konseling di sekolah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2017):7-9.

2.) Fungsi fasilitas

Bimbingan dan konseling ini dilakukan dengan tujuan memberikan kenyamanan kepada konseli dalam mencapai perkembangan dan kemajuan yang ideal, selaras, menyenangkan, dan sesuai dengan semua aspek konseli.

3.) Fungsi penyesuaian

Fungsi bimbingan dan konseling ini diperuntukkan bagi peserta didik guna membantu mereka melakukan penyesuaian diri secara dinamis dan konstruktif, baik dengan diri dan lingkungannya. Kegiatan fungsi ini tercakup utamanya pada program pelayanan dasar dengan sasaran semua peserta didik.

4.) Fungsi penyaluran

Bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk membantu peserta didik memilih latihan ekstrakurikuler, jurusan atau program, dan memperkuat otoritas karir atau posisi yang sesuai dengan antarmuka, kemampuan, bakat, dan karakteristik identitas lainnya berdasarkan pemahaman tentang peluang yang dapat diakses di lingkungan mereka.

5.) Fungsi penyesuaian

Bimbingan dan konseling ini dilakukan untuk membantu pelaksana pembelajaran, kepala sekolah/madrasah dan staf, konselor, dan instruktur untuk mengubah program pembelajaran, antarmuka, kapasitas, dan kebutuhan siswa. Dengan memanfaatkan data yang memuaskan tentang siswa, pembimbing/konselor dapat membantu pengajar dalam memperlakukan siswa secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah/madrasah,

memilih strategi dan bentuk pembelajaran, serta menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan siswa.

6.) Pekerjaan Pencegahan (Preventive)

Bimbingan dan konseling ini dilakukan dengan upaya konselor untuk terus menerus mengantisipasi berbagai masalah yang akan terjadi dan berusaha menghindarinya, agar tidak dialami oleh siswa. Melalui pekerjaan ini, konselor memberikan arahan kepada siswa tentang bagaimana menjaga jarak strategis dari kegiatan atau latihan yang membahayakan diri mereka sendiri.

7.) Fungsi Perbaikan

Bimbingan dan konseling ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu siswa agar dapat memperbaiki kesalahan dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam hal ini, tindakan konselor adalah memediasi (memberikan pengobatan) kepada konseli agar mereka memiliki pola pikir yang sehat, bijaksana dan memiliki sentimen yang tepat sehingga dapat mengarahkan mereka pada kegiatan yang mengatur dan menguntungkan.

8.) Fungsi Penyembuhan

Fungsi penyembuhan yaitu dengan upaya memberikan bantuan kepada mahasiswa yang mengalami permasalahan, baik dari segi individu, sosial, pembelajaran, maupun karir.

9.) Fungsi pendukung

Bimbingan dan konseling ini dilakukan untuk membantu siswa memperhatikan diri mereka sendiri dan menjaga situasi kondusif yang telah dibuat di dalam diri mereka. Karya ini mendorong mahasiswa untuk menjaga jarak strategis dari kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri.

10.) Fungsi Pengembangan

Fungsi bimbingan dan konseling sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan peserta didik.

4. Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling Islam merupakan proses pemberi bantuan secara terarah, dan sistematis kepada individu dalam mengembangkan potensi fitra beragama yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an dan hadist, dengan tujuan membantu seseorang yang memiliki kesulitan untuk mewujudkan dirinya menjadi manusia yang seutuhnya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini akan terlihat dalam proses konseling Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Manusia berada dalam keterasingan karena terputusnya hubungan dengan Tuhan dan manusia/alam semesta.
- b. Konselor Islam mengatur koneksi dengan klien.
- c. Dengan bantuan seorang konselor Islam, klien mengatur kembali hubungan dengan Allah.

- d. Melalui bantuan konselor Islam, klien membuat langkah hubungan mereka dengan orang-orang dan alam semesta.
- e. Setelah membentuk hubungan yang baik antara Tuhan, manusia dan alam semesta, maka konsultasikan hubungan dengan klien sehingga klien mampu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, manusia dan alam semesta tanpa bantuan seorang konselor.¹²

Agus Riyadi menjelaskan tujuan umum bimbingan dan konseling Islam adalah membantu mengembangkan kemampuan diri seorang individu agar dapat digunakan secara optimal. Individu dapat memahami dirinya sendiri serta lingkungannya secara positif.¹³

Secara khusus tujuan bimbingan dan konseling Islam sebagai berikut:

- a. Memiliki kesadaran akan hakikat dirinya sebagai makhluk Allah.
- b. Memiliki kesadaran akan fungsi hidupnya di dunia sebagai khalifah.
- c. Memahami dan menerima keadaan dirinya sendiri atas kelebihan dan kekurangannya secara sehat.
- d. Memiliki kebiasaan yang sehat dalam pola makan, minum, tidur, menggunakan waktu luang.
- e. Menciptakan kehidupan keluarga yang fungsional.
- f. Mempunyai komitmen diri untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, baik *habublum minallah* maupun *habublum minannas*.
- g. Mempunyai kebiasaan dan sikap belajar yang baik dan bekerja yang positif.
- h. Memahami masalah dan menghadapinya secara wajar, tabah, dan sabar.

¹² Hallen A, *Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta Selatan: Ciputat Pers, Juni 2002):20.

¹³ Agus Riyadi, *Konseling Religi*, (Banten: Teras, 2020), 14

- i. Memahami faktor penyebab timbulnya masalah.
- j. Mampu mengubah persepsi atau minat
- k. Mengambil hikmah dari masalah yang dialami.
- l. Mampu mengontrol emosi dan berusaha meredanya dengan intrefeksi diri.¹⁴

5. Metode Bimbingan dan Konseling Islam

Yang dimaksud metode bimbingan dan konseling islam disini adalah cara-cara tertentu yang digunakan dalam proses bimbingan dan konseling Islam. Secara umum ada dua metode dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu metode bimbingan kelompok (*group guidance*) dan metode individual (*individual konseling*).¹⁵

H. M. Arifin menjelaskan metode bimbingan dan konseling Islam, yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Wawancara (*Interview*)

Untuk memperoleh data dan fakta kejiwaan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan kondisi kejiwaan konseli pada saat memerlukan bantuan. Cara ini digunakan sebagai cara untuk memahami keadaan konseli.

b. Bimbingan Kelompok (*Group guidance*)

Metode ini digunakan dengan tujuan agar konseli dapat melakukan komunikasi timbal balik dengan konseli lainnya, sehingga ia mampu

¹⁴ Namora Lumongga Lubis, *memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group),220

¹⁵ Mochamad Nursalim, *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial*, (Yogyakarta: Ladang Kata, Tanpa Tahun), 61

¹⁶ H. M. Arifin, *Metode Bimbingan dan Konseling* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 275

melakukan hubungan interpersonal satu sama lain dan berbaur melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan pembinaan pribadi masing-masing.

c. Metode yang dipusatkan pada konseli (*Client-centered*)

Metode ini sering digunakan oleh *Pastoral counselor*. Pada proses bimbingan, konselor lebih dapat memahami kenyataan penderitaan konseli yang biasa bersumber pada perasaan berdosa yang banyak menimbulkan perasaan cemas, konflik kejiwaan, dan gangguan lain. Konselor harus bersikap sabar mendengarkan dengan penuh perhatian semua ungkapan batin yang diutarakan konseli padanya.

6. Pengertian Psikososial

Psikososial adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya.

Erick Erikson mengemukakan istilah “psikososial” dalam kaitannya perkembangan manusia tentang tahap-tahap kehidupan seorang oleh pengaruh sosial yang menjadikan seorang matang secara fisik dan psikologis. Karena berinteraksi atau bersosialisasi adalah hal yang penting dalam kehidupan bahkan di katakan manusia merupakan makhluk sosial dimana seseorang memerlukan orang lain dan tidak mampu hidup tanpa orang lain. Psikososial juga digunakan dalam menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental/emosional.

Erikson mengembangkan teori psikososial sebagai pengembangan pengembangan teori psikoanalisis dari Freud. Tahap perkembangan individu yang

menjadi matang secara fisik dan psikologis. Perkembangan psikososial juga diartikan dalam berinteraksi dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan dalam bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain.

Teori yang dikembangkan oleh Erik Erikson bila seorang memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan di salah satu tahapan, maka akan terus berhadapan dengan masalah ini sepanjang hidup mereka atau sampai mereka mendapatkan pemahaman mendalam berkenaan dengan masalah tersebut. Bagi Erikson dinamika kepribadian selalu diwujudkan sebagai hasil interaksi antara kebutuhan dasar biologis dan pengungkapannya sebagai tindakan-tindakan sosial. Pusat dari teori Erikson mengenai perkembangan ego ialah sebuah asumsi mengenai perkembangan setiap manusia yang merupakan suatu tahap yang telah ditetapkan secara universal dalam kehidupan setiap manusia. Perkembangan ini sangat besar mempengaruhi kualitas ego seorang secara tidak sadar. Identitas ego ini akan terus berubah karena pengalaman baru dan informasi yang diperoleh dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Selain identitas ego perkembangan persaingan dan memotivasi perkembangan perilaku dan tindakan. Secara sederhana apabila seorang di tangani dengan baik maka ia memiliki kekuatan dan kualitas ego yang baik pula.¹⁷

7. Pengertian pemulihan psikososial.

Menurut peneliti yang dimaksud dengan pemulihan psikososial dari teori yang di jelaskan bahwa pemulihan ini seorang yang memiliki permasalahan atau

¹⁷ Desyandri, "Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson", 20 Juni 2018.

trauma, juga pengalaman yang tidak menyenangkan atau hal tertentu yang mengganggu keseimbangan dalam aspek psikososial, emosi, juga hubungan sosialnya. Semua bentuk pelayanan dan pantauan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

8. Pengertian kekerasan anak.

Anita Lie dalam Suyanto menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perilaku yang disengaja oleh seorang individu pada individu lain dan memungkinkan menyebabkan kerugian fisik dan psikologi. Pengertian kekerasan terhadap anak atau *child abuse* pada mulanya berasal dari dunia kedokteran sekitar 1946. Sekarang istilah tersebut lebih dikenal dengan *child abuse* (kekerasan anak) *the national commiaaion of inquiry* (Anddri), kekerasan pada anak adalah segala sesuatu yang dilakukan individu, institusi atau susatu proses yang secara langsung depan keselamatan dan kesehatan mereka ke arah perkembangan psikis.

Yetti Zem mendefinisikan kekerasan oleh orang tua sebagai setiap tindakan yang bersifat traumatik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang dilihat dengan mata kepala sendiri atau dilihat dari akibat bagi kesejahteraan fisik maupun mental anak. Menurut teori PAR, kekerasan terhadap anak merupakan segala tindakan agresif orang tua, baik verbal maupun fisik maupun psikis.

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan anak adalah peristiwa perlakuan fisik, mental, dan seksual yang sengaja dilakukan orang tua yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak dan memungkinkan menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anaknya.¹⁸

9. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan pelentaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk pemaksaan, melakukan perbuatan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun ciri-ciri anak korban KDRT.¹⁹

1.) Menutup Diri

Salah satu ciri utama anak yang menjadi korban KDRT sikapnya cenderung menutup diri, pendiam karena berusaha menyembunyikan apa yang sedang dialami atau tengah terjadi di rumah

2.) Mudah Berbohong

Agar tidak mengalami kekerasan, anak cenderung berbohong atau menutupi kesalahan dari orang tua agar terhindar dari hukuman. Kebiasaan berbohong ini akan terbawah dalam kehidupan sehari-hari mereka termasuk saat berurusan dengan teman, guru, tetangga, dan saudara.

¹⁸ Nur aeni, "Kekerasan Orang Tua Pada Anak," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 2, No 2 (Desember 2017):97

¹⁹ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 10, No 1 (juni 2019):40

3.) Di Landa Kecemasan

Rasa cemas tersebut nanti akan memicu ketakutan yang berlebihan, depresi, hingga kesulitan menahan emosi. Anak akan lebih mudah menangis atau lebih mudah marah, serta selalu merasa dirinya terancam meski tidak sedang berada dalam rumah.

4.) Mudah Marah

Sebagian anak menjadi sosok yang pendiam saat mengalami kekerasan. Tapi sebagian lagi justru meniru sikap pelaku saat berada di luar rumah. Rasa frustrasi membuat anak menjadi sulit menahan emosi dan mudah marah. Anak juga menganggap bahwa cacian dan pukulan merupakan jalan keluar untuk masalah. Akibatnya mereka juga akan mudah mencaci atau memukul orang lain sebagai pelampiasan dari apa yang dialami di rumah.

5.) Prestasi Menurun

Banyak hal yang menyebabkan prestasi seorang anak di sekolah menurun salah satunya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga, peristiwa traumatis yang dialami serta kondisi rumah yang tidak kondusif akan membuat mereka kesulitan untuk berkonsentrasi dan lebih banyak melamun.

6.) Perubahan Fisik

Perubahan fisik akan dialami oleh anak yang menjadi korban KDRT. Pada umumnya korban kekerasan akan terlihat lebih tidak terurus seperti badannya kurus, rambut panjang dan kusut, dan wajahnya lesu.

7.) Haus Perhatian

Sikapnya yang terkesan mencari perhatian dari orang lain di luar rumah, seperti saudara, tetangga, teman, maupun guru di sekolah karena tidak mendapat kasih sayang atau perhatian yang diinginkannya di rumah.²⁰

Adapun bentuk-bentuk kekerasan pada anak

Menurut Suharto, mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychology abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual) dan *sosial abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* dapat di jelaskan sebagai berikut:²¹

- 1.) Kekerasan anak secara fisik yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, atau menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sudutan rokok atau setrika, luka-luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, pipi, dada, mulut, perut, punggung atau bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya di picu atau tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, buang air kecil sembarangan, memecahkan barang berharga.
- 2.) Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikan, menyampaikan kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak-anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala

²⁰ Wieta Rachmatia, "Tanda-Tanda Anak Yang Menjadi Korban KDRT", 21 Januari 2021.

²¹ Abdul Kadir, Anik Handayaningsih, "Kekerasan Anak Dalam Keluarga," *Jurnal Wacana psikologi*, Volume 12, No.2 (Juli 2020): 137

perilaku meladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

- 3.) Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup pelantaran anak dan eksploitasi anak, pelantaran anak dapat didefinisikan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang tidak memberikan perhatian yang layak proses tumbuh kembang anak.
 - 4.) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prontak sosial antara anak dan anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, grafisual maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara dengan orang dewasa).
10. Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Menyelesaikan Trauma Pasca Kekrasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam diri manusia terdapat dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif dalam artian manusia mempunyai keterbatasan dan kelemahan sebagai realita pada diri yang harus dipahami agar tidak menjadi hambatan dalam hidupnya.

Telah diuraikan bahwa perilaku trauma yang dialami oleh seorang sebenarnya bukan dari kenyataan atau keadaan atau permasalahan yang dihadapinya, namun lebih disebabkan dari cara memandang dan menanggapi suatu keadaan atau permasalahan yang dihadapi itulah yang lebih utama menyebabkan kekuatan sehingga munculah bentuk-bentuk perilaku seperti: kekuatan, kekhawatiran atau kecemasan akan terjadinya kekerasan kembali.²²

²² Yurika fauziah, *Gangguan Stress Pasca Trauma*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 15

Melihat masalah yang demikian, maka masalah trauma pasca kekerasan sangat efektif bila menggunakan terapi rasional emotif menggunakan beberapa teknik yang sesuai dengan apa yang dialami konseli pada intinya adalah untuk membantu menunjukkan dan menyadarkan konseli bahwa cara berfikir yang tidak logis itulah yang sebenarnya merupakan penyebab gangguan emosionalnya. Hal ini dilakukan juga dengan memfungsikan diri dan pikiran irasional untuk menggantinya dengan pikiran yang rasional.

Setelah konselor mengetahui penyebab masalah yang sebenarnya yakni menyangkut pola pikir yang keliru dalam memandang keadaan yang sedang dihadapi sehingga sampai terjadi trauma, maka merujuk pada tujuan akhir dari terapi rasional emotif adalah mengendalikan konseli pada pikiran-pikiran yang rasional agar ada semangat untuk memulai dan membiasakan diri untuk menjalani hidup dan menikmati masa kanak-kanak maupun masa remajanya.²³

Teknik-teknik dalam rasional emotif menggunakan berbagai teknik yang bersifat emotif, kognitif dan behavioral yang disesuaikan dengan kondisi konseli.

Beberapa teknik dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Teknik emotif

Teknik ini dilakukan untuk mengubah emosi konseli. Ini sepenuhnya melibatkan emosi konseli saat ia melawan keyakinan-keyakinannya yang irasional. Teknik ini meliputi:

²³ Yurika Fauziah, *Gangguan Stress Pasca Trauma*, 16

a.) *Assertive adaptive*

Teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan, latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri konseli.

b) Bermain peran

Teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekankan (perasaan-perasaan negatif) melalui suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga konseli dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu.

c) Imitasi

Teknik untuk menirukan secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif.

2. Teknik Kognitif

Teknik ini membantu konseli berpikir tentang pemikirannya dengan cara yang konstruktif. Konseli diajarkan untuk memeriksa bukti-bukti yang mendukung dan menentang keyakinan-keyakinan irasionalnya dengan menggunakan tiga kriteria utama, yaitu: Logika, realisme, dan kemanfaatan. Teknik ini meliputi:²⁴

a. *Home Work Assignments*

Teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menurut

²⁴ Yurika Fauziah, *Gangguan Stress Pasca Trauma*, 17

pola tingkah laku yang diharapkan. Dengan tugas rumah yang diberikan konseli diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan ide-ide dan perasaan-perasaan yang tidak rasional dan tidak logis.

b. Latihan *assertif*

Teknik untuk melatih keberanian konseli dalam mengepresikan tingkah laku tertentu yang diharapkan melalui bermain peran, latihan, atau meniru model-model sosial.

3. Teknik *behavior*

Teknik ini lebih digunakan khusus untuk mengubah tingkah laku. Teknik ini dinegosiasikan dengan konseli atas dasar sifatnya yang menentang, tetapi tidak sampai membuat kewalahan, yaitu tugas-tugas yang menstimulasi untuk mewujudkan perubahan terapeutik, namun tidak terlalu menakutkan karena justru akan menghambat tugas-tugas tersebut. Teknik ini meliputi:²⁵

a. *Reinforcement*

Teknik untuk mendorong konseli kearah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal (*reward*) ataupun hukuman (*punishment*) teknik ini dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai dan keyakinan yang irasional pada konseli dan menggantinya dengan sistem nilai yang positif. Dengan membaerikan *reward* atau *punishment*, maka konseli akan menginternalisasikan sistem nilai yang diharapkan kepadanya.


²⁵ Utami Zahira, Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga, *Jurnal Psikologi*, 6 no.1 (April, 2019): 10-20

b. *Sosial modeling*

Teknik ini untuk membantu tingkah laku baru pada konselo, teknik ini dilakukan agar konseli dalam hidup menjadi suatu model sosial yang diharapkan dengan cara imitasi (meniru), mngobservasi, dan menyesuaikan dirinya dan menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah tertentu yang telah disiapkan oleh konselor.

c. Model dari kehidupan nyata (*Teknik life models*)

Teknik yang digunakan untuk menggambarkan perilaku-perilaku tertentu khususnya situasi interpersonal yang kompleks.




C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan berbagai pengertian dan teori di atas dapat kita ketahui penelitian ini mencari tahu masalah yang di hadapi dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Adapun bagan kerangka berpikirnya sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari suatu kejadian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif atau fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Contohnya yaitu: perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dan lainnya dengan cara deskriptif pada suatu konteks khusus yang alamiah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan bimbingan. Pendekatan bimbingan merupakan pendekatan yang mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam mencegah atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup agar mencapai kesejahteraan hidupnya.¹

Moleong mengatakan bahwa kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara drskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.² Minimal melibatkan 3 tahap yaitu:

1. Pengumpulan data dan informan
2. Pengolahan

¹ Syifaul Adhimah, "Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak* Volume 9, No.1 (2020):59

² Syifaul Adhimah, "Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak*, 59.

3. Penarikan kesimpulan

Peneliti memilih teknik peneliti ini karena ingin mengetahui mengenai Upaya Pemulihan Psikososial Menggunakan Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam pada Anak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

B. Subjek Penelitian

Informasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo yang berkaitan dengan tindak kekerasan anak dalam rumah tangga (KDRT), adapun sumber penelitian yaitu:

1. Anak Korban Kekerasan
2. Konselor
3. Orang Tua Korban

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2022.

D. Sumber Data

Data yang diperoleh terkait penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal.³ Seperti

³ Rahmadi, S.Ag., M.Pd, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan: Antasis Press, 2019), 41

sumber primer hasil penelitian ini yaitu data diperoleh secara langsung dari responden melalui observasi, dan wawancara.

Data sekunder adalah sumber yang hasil penelian atau tulisan yang dipublikasikan oleh peneliti yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori.⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui riset dari berbagai literatur yaitu internet, buku-buku yang dianggap relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang akurat, teknik pengumpulan data yang diperlukan yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Menurut Sugiyono, dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, maka metode observasi ini dibagi dalam dua bagian yaitu:⁵

- a. Observasi berperan serta (*participant observation*), dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
- b. Observasi nonpartisipan, dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

⁴Rahmadi, S.Ag., M.Pd, *Pengantar Metodologi Penelitian* 2019, 41

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cirebon: Alfabeta, 2018), 18

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data dan pengamatan secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.⁶

2. Wawancara

Wawancara ialah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti untuk memperoleh informasi.

Wawancara dapat dilakukan dengan beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
- c. Wawancara semi struktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan

⁶ Salma Awwaribin, *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode dan Contoh*, (Bekasi: Alfabeta, 2019), 21

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan masalah lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.⁷

3. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lengkap, lebih akurat, maka peneliti menambahkan dokumentasi. Dokumentasi ialah pengambilan data melalui dokumen-dokumen, foto, rekaman, arsip atau surat-surat yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini dengan cara menempuh beberapa langkah yang kemudian hasilnya disimpulkan.⁸ Adapun langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam menganalisis dan pengolahan data peneliti juga mengikuti prosedur, atau oleh Sanapiah Faizal, yakni pengumpulan data, *reduksi* data, *display* data dan menarik kesimpulan.

Langkah-langkah seperti yang dikemukakan diatas dapat dilihat lagi dalam uraian berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. *Reduksi* data, yaitu bentuk analisis yang memajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

⁷ Salma Awwaribin, *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode dan Contoh*, 22

⁸ Salma Awwaribin, *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode dan Contoh*, 24

3. *Display data*, yaitu membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis terhadap kasus-kasus kekerasan anak yang telah ditangani oleh lembaga P2TP2A dalam memberikan layanan kepada korban. Penyajian data ini berdasarkan oleh data-data yang ada pada lembaga P2TP2A. *Display data* juga sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Menarik kesimpulan adalah membuat suatu kesimpulan dari hasil data yang telah dikumpulkan, terkait tentang kasus kekerasan anak yang ditangani oleh konselor dalam memberikan layanan terhadap korban tersebut. Kesimpulan ini merupakan hasil dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan terhadap responden peneliti, sehingga hasil tersebut diproses dan dianalisis secara mendalam.

G. Definisi Istilah

judul “Upaya Pemulihan Psikososial Menggunakan Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pada Anak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo”. Dengan demikian penjelasan yang di maksud yaitu:

1. Upaya

Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.⁹ Berdasarkan uraiannya dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan

⁹ Budiman Daulay, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar, Jurnal *Taushiah FAI UISU*, 10 No.2 (Desember, 2020):161


dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan kemudahan terhadap orang lain atau pemakai jasa, bisa diartikan pelayanan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain.¹⁰

3. Pemulihan

Pemulihan merupakan memperbaiki, atau mengembalikan suatu kondisi yang terkena musibah agar lebih baik seperti sebelumnya.¹¹



¹⁰ Budiman Daulay, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar, Jurnal *Taushiah FAI UISU*

¹¹ Budiman Daulay, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar, Jurnal *Taushiah FAI UISU*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo.

1. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak tindak kekerasan. P2TP2A didirikan pada tahun 2017, melalui SK Perda Kota Palopo No.41 Tahun 2016 tentang peran P2TP2A. Pusat layanan ini langsung berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasca pembentuknya, pemda Kota Palopo kemudian menetapkan susunan kepengurusan, menunjukkan orang-orang yang diberi kewenang untuk menjalankan P2TP2A di Kota Palopo. Dalam melaksanakan tugasnya penempatan pengurus P2TP2A ditetapkan berdasarkan dua susunan pokok, yaitu berdasarkan bidang atau berdasarkan unit kerja. Unit-unit kerja pelaksana P2TP2A adalah pengelompokkan dalam satuan pembagian tugas pimpinan yang terdiri dari Badan Penasehat atau Pengawas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sedangkan lembaga musyawarah adalah rapat-rapat yang merupakan perwujudan bentuk kebersamaan (kolegial) dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan fungsi manajemen.¹

¹ Rizal Tahir, Kasubag Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, *wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 20 Juni 2022.

Selanjutnya untuk lebih memudahkan unit layanan P2TP2A dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini disusun dengan menggunakan pendekatan dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, SOP juga disusun dengan memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan dari petugas pelayanan.²

P2TP2A menyediakan 5 (lima) jenis pelayanan untuk perempuan dan anak, berikut hasil observasi.³

- 1.) Penanganan pengaduan, bentuk pelayanan ini merupakan fokus utama yang diterapkan dalam proses penyelesaian kasus yang dilakukan oleh P2TP2A. Segala bentuk pengaduan akan diproses dengan semestinya dan apabila kasus tersebut perlu melibatkan pihak lain seperti kepolisian atau rumah sakit maka akan dilakukan kerja sama.
- 2.) Pelayanan Kesehatan. Setelah korban melapor maka P2TP2A melakukan pelayanan kesehatan kepada korban-korban yang mengalami kekerasan fisik baik itu visum maupun pelayanan kesehatan lainnya. Untuk membantu penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, P2TP2A bekerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk menyediakan poli khusus bagi korban kekerasan baik terhadap perempuan dan anak hingga masyarakat dapat berkonsultasi.

² Irmawati, Pendamping Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 28 Juni 2022.

³ Dokumen P2TP2A Kota Palopo, 28 Juni 2022.

- 3.) Rehabilitas Sosial, bentuk pelayanan ini diberikan kepada korban kekerasan psikis yang terganggu mentalnya akibat kekerasan yang diterimah. Pelayanan yang diberikan seperti konsultasi dengan pakar psikologi, pemberdayaan dan lain-lain.
- 4.) Penegakan dan bantuan hukum, pelayanan ini diberikan kepada setiap pelapor apabila harus menempuh jalur hukum. Setiap pelapor akan diberikan paralegal pendamping yang disediakan untuk membantu menyelesaikan kasus sampai selesai.
- 5.) Kasus hingga tuntas. Ketika kasus telah selesai, maka korban akan di pulangkan dan dikembalikan ke lingkungan masyarakat untuk melanjutkan kehidupan dan rutinitas seperti biasanya. Selanjutnya P2TP2A akan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika diperlukan. Kemudian dilakukan juga pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai dalam keadaan aman.

2. Alamat Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kota Palopo berlokasi di jalan Samiun No.3 Kelurahan Amassangan Kec. Wara Kota Palopo Sulawesi Selatan.

3. Visi

Visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo yaitu Terwujudnya Kesetaraan Gender, serta Terlindungi Dan Terpenuhi Hak Perempuan dan Anak.

4. Misi

Untuk mewujudkan visi maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo mengembangkan misi sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan.
- b. Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
- c. Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- d. Menyelenggarakan pelayanan dan pemulihan secara tuntas.
- e. Mewujudkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kota Palopo sebagai manusia yang maju, mandiri dan akhlakul karimah.⁴

5. Tugas

Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo mempunyai tugas sebagai berikut.⁵

- a. Mengkoordinasikan lintas sektor dalam penyediaan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A).
- c. Melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan standar nasional pelayanan mutu.
- d. Menyediakan tenaga pengelola dan petugas layanan P2TP2A yang profesional.


⁴ Dokumen, P2TPA Kota Palopo, 28 Juni 2022

⁵ Dokumen, P2TPA Kota Palopo, 28 Juni 2022

- e. Mengembangkan lembaga masyarakat secara terpadu untuk melakukan pelayanan cepat (*task force*) bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.
- f. Menyediakan dan mengembangkan layanan konseling, mental spiritual dan kesehatan untuk mendeteksi dini adanya gangguan mental dan kejiwaan berbasis masyarakat dan layanan rujukan.
- g. Melakukan kerjasama dan kemitraan pengembangan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
- h. Melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, pengasuhan alternative dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- i. Mendistribusikan tugas dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan.
- j. Membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan
- k. Menilai prestasi kerja bawahan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.⁶

⁶ Dokumen, P2TPA Kota Palopo, 28 Juni 2022

6. Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo



Tabel 4.1,
Tim Profesi P2TP2A Kota Palopo

NO	Jabatan	Nama
1	Psikolog	Muhammad Said, M.Psi
2	Pengacara	Padriyani Abdullah Gani, SH
3	Pendamping	Sumiati Pateha, SE, M.Si
4	Pendamping	Winarni Nadjamuddin, S.Sos
5	Pendamping	Irmawati

Sumber data: Dokumen P2TP2A Kota Palopo



7. Data Laporan Kekerasan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo

Berdasarkan laporan yang diterima P2TP2A Kota Palopo, tercatat berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap anak yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2,
Data Kekerasan Terhadap Anak di P2TP2A Kota Palopo

No	Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Fisik (ditampar, dijambak, dipukul, dicekik)	2	6	9	3	5
2	Psikis (ditakuti, cacimaki, diancam)	4	3	6	12	7
3	Seksual	4	3	6	8	11
4	Bullying	8	12	2	1	-
5	Trafficking	-	1	-	-	-
6	Diskriminasi	7	5	2	-	-
7	Hak Asu Anak	1	-	-	7	2
8	Kdrd	5	7	6	5	8

Sumber data: P2TP2A Kota Palopo, Juni 2022

Pada tabel 4.2 dapat kita ketahui bahwa kekerasan yang terjadi pada anak mengalami kenaikan dan penurunan. Data pada tahun 2017 ada 31 kasus dengan 7 macam bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, bullying, diskriminasi, hak asu anak, dan KDRT). Pada tahun 2018 kasus kekerasan mengalami peningkatan sebanyak 37 kasus dengan 7 macam bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, bullying, diskriminasi, hak asuh anak, dan KDRT). Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebanyak 33 kasus dengan 6 macam bentuk

kekerasan (fisik, psikis, seksual, bullying, diskriminasi, dan KDRT). Selanjutnya pada tahun 2020 laporan kasus kekerasan terhadap anak yang di terima P2TP2A mengalami peningkatan sebanyak 36 kasus dengan 6 macam bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, bullying, hak asuh anak, dan KDRT). Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 33 kasus dengan 5 macam bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, hak asuh anak, dan KDRT).

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak, yang terjadi di Kota Palopo bentuk dan jumlahnya sangat beragam, kekerasan terhadap anak ini dapat dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau kerabat dekat, tetangga atau lainnya.

Tabel 4.3

Data Kasus KDRT Terhadap Anak di P2TP2A Kota Palopo

No	Jenis Kasus	Jenis Kelamin	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Fisik	P	2	3	2	2	4
2	Psikis	L	2	4	3	2	2
3	Seksual	P	-	-	-	-	1
4	Pelantaran rumah tangga	P	1		1	1	1

Sumber Data: Dokumen P2TP2A Kota Palopo

Berdasarkan tabel dapat kita ketahui bahwa kasus KDRT pada anak di P2TP2A Kota Palopo pada tahun 2017 membuktikan ada 5 kasus yaitu berupa fisik, psikis, dan pelantaran rumah tangga. Kemudian pada tahun 2018 kasus KDRT di P2TP2A Kota Palopo mengalami kenaikan kasus yaitu sebanyak 7

kasus berupa fisik, dan psikis. Selanjutnya pada tahun 2019 kasus KDRT di P2TP2A Kota Palopo mengalami penurunan kasus yaitu sebanyak 6 kasus yaitu berupa fisik, psikis, dan pelantaran rumah tangga. Selanjutnya pada tahun 2020 kasus KDRT di P2TP2A Kota Palopo mengalami penurunan kasus yaitu sebanyak 5 kasus yang berupa fisik, psikis, dan pelantaran rumah tangga. Selanjutnya pada tahun 2021 kasus KDRT di P2TP2A Kota Palopo mengalami kenaikan kasus yaitu sebanyak 8 kasus berupa fisik, psikis, seksual, dan pelantaran rumah tangga. Kasus yang berada di P2TP2A Kota Palopo, itu hanya kasus yang terlihat dan dilaporkan. Bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak tersentuh oleh hukum, tentu tidak kalah dengan kasus-kasus di atas.

8. Profil Informan

Dalam peneliti ini peneliti mengambil beberapa informan guna mengetahui informasi yang di perlukan untuk laporan penelitian, berikut data dan profil dari informan dan alasan peneliti memilih informan tersebut sebagai sumber informasi:

a) Nama : Rizal Tahir

Umur : 42

Profesi : Kasubag Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Palopo

Peneliti memilih Rizal Tahir sebagai informan karena Rizal Tahir merupakan Kasubag P2TP2A sehingga mengetahui sejarah dan data kantor.

b) Nama : Sumiati Pateha, SE,M.Si

Umur : 51

Profesi : Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak

Peneliti memilih Sumiati Pateha sebagai informan karena merupakan kabid P2TP2A sehingga mengetahui data mengenai kasus yang di laporkan ke P2TP2A

c) Nama : Winarni Nadjamuddin, S.Sos

Umur : 49

Profeso : Fungsional Pekerja Sosial

Peneliti memilih Winarni Nadjamuddin sebagai informan karena merupakan pendamping anak korban KDRT sehingga mengetahui penanganan korban.

d) Nama : Irmawati

Umur : 47

Profesi : Fungsional Pekerja Sosial

Peneliti memilih irmawati sebagai informan karena irmawati merupakan pendamping anak korban KDRT sehingga menangani penanganan korban.

e) Nama : CT (inisial orang tua korban)

Umur : 48

Peneliti memilih CT sebagai informan karena CT merupakan Orang Tua anak korban KDRT sehingga mengetahui anak korban KDRT sebelum dan sesudah konseling.

f) Nama : AS (inisial anak korban KDRT)

Umur : 14

Peneliti memilih AS sebagai informan karena merupakan anak korban KDRT sehingga peneliti bisa secara langsung mengetahui bagaimana kondisi anak korban KDRT.

wawancara peneliti dengan Irmawati selaku pendamping P2TP2A Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Korban tidak melaporkan perlakuan KDRT yang di alaminya kepada aparat hukum karena diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain dan khawatir kasusnya di jadikan bahan bullyan atau korban takut karena di ancam oeh pelaku jika melaporkan kejadian tersebut”⁷

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo

Berdasarkan hasil penelitian di P2TP2A Kota Palopo melalui serangkaian kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data, kepada narasumber beserta tim maupun pihak-pihak yang terkait sehingga dapat memberikan informasi mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Palopo.

Hasil wawancara Irmawati selaku pendamping P2TP2A Kota Palopo mengatakan faktor penyebab terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga.

”Orang tua yang selalu khawatir dan selalu melindungi, biasanya anak yang diperlukan dengan penuh kekhawatiran, sering dilarang dan selalu melindungi, akan tumbuh menjadi anak yang penakut, tidak mempunyai kepercayaan diri, dan sulit berdiri sendiri, dengan cara begini mungkin si anak akan berontak dan justru akan berbuat sesuatu yang sangat

⁷ Irmawati, pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 25 Juli 2022

dikhawatirkan atau dilarang orang tua. Konflik ini bisa berakibat terjadinya kekerasan terhadap anak”⁸

Selanjutnya hasil wawancara Winarni Nadjamuddin selaku pendamping P2TP2A Kota Palopo mengatakan faktor penyebab kekerasan anak dalam rumah tangga diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Orang tua yang terlalu menuntut, anak yang dididik dengan tuntutan tinggi jika anak tidak mau akan terjadi pemaksaan orang tua yang berakibat terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti dibentak, dicubit”⁹

Selanjutnya hasil wawancara Sumiati Pateha selaku pendamping P2TP2A Kota Palopo mengatakan faktor penyebab kekerasan anak dalam rumah tangga diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Orang tua yang terlalu keras, anak yang diperlakukan demikian cenderung tumbuh dan berkembang menjadi anak yang penurut namun penakut. Bila anak berontak terhadap dominasi orang tuanya ia akan menjadi penentang. Konflik ini bisa berakibat terjadi kekerasan anak”¹⁰

Selanjutnya hasil wawancara Muhammad Said selaku psikolog P2TP2A Kota Palopo mengatakan faktor penyebab kekerasan anak dalam rumah tangga diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kekerasan anak bisa di sebabkan karena masalah keuangan dengan mudah membuat orang tua merasa bahwa anak-anak mereka membebani mereka, juga karena penyalagunaan narkoba dan alkohol dapat mengarahkan perilaku kasar bahkan pelecehan seksual terhadap anak, hal tersebut dikarenakan hilangnya kendali diri akibat mengkonsumsi barang-barang haram tersebut”¹¹

⁸ Irmawati, pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 25 Juli 2022

⁹ Winarni Nadjamuddin, Pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 25 Juli 2022.

¹⁰ Sumiati Pateha, Pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 25 Juli 2022.

¹¹ Muhammad Said, Psikolog P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 25 Juli 2022.

C. Proses Pemulihan Psikososial Dengan Menggunakan Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo

Dalam pelaksanaan pemulihan psikososial terhadap anak korban KDRT di P2TP2A Kota Palopo tindakan awalnya apabila korban maupun wali korban melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian lalu pihak kepolisian memasukan laporannya ke P2TP2A Kota Palopo.

Sumiati Pateha selaku pendamping P2TP2A Kota Palopo mengatakan proses pemulihan psikososial terhadap anak korban kekerasan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dalam proses pemulihan psikososial terhadap anak korban KDRT di P2TP2A Kota Palopo menggunakan bimbingan dan konseling Islam dengan teknik bimbingan individual. Untuk program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak. Jika korban memerlukan pelayanan tim medis, maka tim pendamping akan mendampingi korban ke RSUD untuk melakukan pemulihan medis. Jika korban mengalami tekanan atau depresi, atau masalah psikis lainnya, maka anak korban akan dikonseling oleh psikolog P2TP2A Kota Palopo”¹²

Irmawati selaku pendamping P2TP2A Kota Palopo menjelaskan proses pendamping dalam penanganan korban KDRT di P2TPA Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Tim P2TP2A Kota Palopo melakukan bantuan medis, yang menangani luka atau sakit akibat kekerasan yang dialami oleh korban, baik itu rawat inap maupun rawat jalan, serta pembuatan visum sebagai alat bukti di pengadilan. Untuk medis P2TP2A Kota Palopo bekerja sama dengan rumah sakit umum daerah. Selanjutnya bantuan hukum, yang meliputi konsultasi hukum, pendampingan dan menjadi kuasa hukum dalam proses di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan mediasi. Bantuan berikutnya berupa konseling, bentuk layanan ini memberikan pemulihan psikososial dan memberikan kenyamanan untuk menyampaikan masalah

¹² Sumiati Pateha, Pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 25 Juli 2022.

yang dialami dan untuk mengembalikan kondisi korban agar lebih baik dari sebelumnya. Bentuk layanan ini berupa pendamping, konseling, kelompok dukungan, dan mediasi. Bantuan selanjutnya yaitu kunjungan kerumah korban, dengan tujuan agar permasalahan yang di alami korban dapat diketahui secara lengkap. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari keluarga korban”¹³

Winarni Nadjamuddin selaku pendamping P2TP2A Kota Palopo memperoleh keterangan sebagai berikut:

“Mengatakan sebelum dilakukan konseling kami dari tim pendamping juga memberikan layanan berupa refresing dengan mengunjungi tempat wisata guna untuk menurunkan ketakutan korban, setelah korban merasa rileks pendamping bisa memulai kegiatan konseling individu. Kegiatan ini dilakukan di ruangan psikolog RSUD yang bekerjasama dengan P2TP2A Kota Palopo. Dalam ruangan psikolog hanya klien dan pendamping yang diajak masuk ruangan agar klien tidak merasa gugup untuk melakukan bimbingan dan konseling selama kurang lebih 1 jam di lakukan 2-4 kali pertemuan.”¹⁴

Hasil wawancara dengan CT (inisial) orang tua dari anak korban KDRT diperoleh dengan keterangan sebagai berikut:

“Sangat mendukung atas pelayanan yang diberikan oleh pihak P2TP2A Kota Palopo untuk pemulihan anak. Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Palopo sangat membantu untuk mengembalikan kondisi anak dan menghilangkan trauma yang dialami agar anak bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik lagi seperti sebelumnya.”¹⁵

Hasil wawancara dengan AS (inisial) anak korban KDRT yang berusia 14 tahun diperoleh dengan keterangan sebagai berikut:

“Mengaku merasa emosinya meningkat, malas makan, sering melamun, susah tidur, mimpi buruk, suka teriak sendiri, dan malu untuk keluar dari rumah.”¹⁶

¹³ Irmawati, Pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 25 Juli 2022

¹⁴ Winarni Nadjamuddin, pendamping P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 25 Juli 2022

¹⁵ CT, Orang Tua Korban, *Wawancara*, Palopo, 5 Juni 2022.

¹⁶ AS, Korban KDRT, *Wawancara*, Palopo, 5 Juni 2022.

Muhammad Said selaku psikolog tim P2TP2A Kota Palopo diperoleh dengan keterangan sebagai berikut:

“Tindakan kekerasan terhadap anak berdampak panjang yang menurunkan kualitas hidup anak, secara emosional, anak sebagai korban KDRT mengalami stress, depresi, gangguan mental karena adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut bergaul dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima tindakan kekerasan, mimpi buruk. Mengenai keadaan emosional korban yang begitu berat karena mengalami beban trauma, tekanan akibat tindakan KDRT yang di terimahnya, tidak menutup kemungkinan korban dapat mengalami trauma seumur hidup. Dampak jangka pendeknya korban akan mengalami mimpi buruk, ketakutan berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa akan mengalami fobia pada kekerasan, bahkan lebih parahnya lagi anak tersebut bisa saja mengikuti apa yang di lakukan kepadanya semasa kecilnya.”¹⁷

Menurut AS (inisial) korban KDRT diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Mengaku semuanya berjalan lancar, merasa nyaman dalam proses konseling, psikolognya baik, ramah, dan perhatian dalam memberikan bimbingan.”¹⁸

Berdasarkan hasil observasi penulis mengamati tahapan-tahapan proses konseling pemulihan emosional bagi anak korban KDRT, yang dimulai dengan penerimaan, yakni memberikan kesan yang baik terhadap anak korban, berempati, membangun hubungan psikologi yang baik antara psikolog dan anak. Selanjutnya tahap wawancara anak, yakni psikolog melakukan wawancara terhadap anak mengenai apa yang ia rasakan. Kemudian pemeriksaan psikologis, anak sebagai pusat konseling, maka psikolog memberikan alat test yang tepat untuk kelancaran konseling, agar psikolog mengetahui benar-benar permasalahan korban, berupa tes menggambar pohon dan orang, serta melanjutkan gambar abstrak yang telah disediakan psikolog. Selanjutnya terapi pemulihan emosional, motivasi yang tepat

¹⁷ Muhammad Said, Psikolog P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di RSUD, 5 Juni 2022

¹⁸ AS, Korban KDRT, *Wawancara*, Palopo, 5 Juni 2022.

sesuai dengan kebutuhan korban agar emosi korban kembali stabil dan menjalankan kehidupannya dengan baik.

Muhammad Said selaku psikolog P2TP2A Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Terapi yang efektif bagi anak korban KDRT ialah terapi kesenian karena anak cenderung kesulitan mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dalam kata-kata. Maka mereka menggunakan seni untuk menceritakan kisahnya.”¹⁹

Dengan menggunakan bimbingan individu anak korban KDRT dibantu untuk mengetahui dirinya, situasi yang dihadapi dan masa depan sehingga anak dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial. Konseling individu yang bersifat pribadi yang menjadikan anak merasa nyaman dan terbuka untuk mengungkapkan perasaannya.

Muhammad Said juga memberikan tambahan mengenai bimbingan yang diberikan kepada anak korban KDRT yaitu:

“Untuk korban yang beragama muslim diberikan konseling Islam dengan metode psikoterapi Islam, karena psikoterapi Islam telah terbukti sukses dalam menghantarkan manusia kepada kehidupan baik. Konseling Islam yang dilakukan dengan mendasarkan pada ajaran Islam untuk membantu individu yang mempunyai masalah guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemberian konseling Islam pada anak disesuaikan dengan kebutuhan klien anak, apabila perilaku anak pasca trauma menjadi buruk maka diperlukan bimbingan Islam jika beragama muslim. Dengan memberikan penjelasan berkaitan dengan keutamaan dan manfaat mengamalkan nilai moral dan nilai ibadah. Bentuk dari konseling Islam dengan menggunakan teknik dan metode psikoterapi Islam yang di anjurkan untuk anak ialah terapi wudhu, salat, dan membaca Al-Quran.”²⁰

¹⁹ Irmawati, Pendampin P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 5 Juni 2022

²⁰ Muhammad Said, psikolog P2TP2A Kota Palopo, *Wawancara*, di P2TP2A Kota Palopo, 5 Juni 2022

Konseling Islam bagi anak korban kekerasan anak bertujuan untuk membantu konseli agar dapat menerima keadaan dirinya sebagaimana apa adanya, tidak menyesali terus-menerus apa yang telah terjadi pada dirinya dan menyadarkan bahwa sebagai manusia ia diwajibkan berikhtiar, yang dilakukan melalui kekuatan iman, menumbuhkan sifat optimis, mengutamakan perubahan pelaku kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Bimbingan konseling Islam mengembangkan apa yang terdapat dalam diri klien yang sesuai dengan ajaran agama yang tak terlepas dari ajaran agama Islam dan as-sunnah. Al-Qur'an dan sunnah telah memberikan perhatian yang mendalam terhadap masalah dan kesehatan manusia, baik itu kesehatan badan dan kesehatan jiwa.

Dari semua tahapan konseling terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat tujuan dan hasil yang dicapai, yaitu korban bisa sadar menerima fakta yang terjadi, anak bisa pulih dari trauma yang ia rasakan, keamanan korban terlindungi, meningkatnya kepercayaan diri dan termotivasi untuk hidup yang baik.

Analisis peneliti terhadap proses pelayanan dan metode konseling yang digunakan dalam bimbingan konseling ini berhasil terbukti dari pengakuan korban pada saat diwawancarai oleh peneliti.

Dari hasil wawancara dengan AS (inisial) anak korban KDRT diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Mengatakan bahwa sebelum mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling sebelumnya memiliki emosi yang tinggi, suka teriak, malas maka, sering melamun, dan sering mimpi buruk. Setelah proses bimbingan

konseling ia lebih merasa percaya diri dan tenang setelah mendapatkan bimbingan dan konseling.²¹

Dari analisa peneliti melihat hasil wawancara dari korban bahwa pelayanan yang diberikan P2TP2A Kota Palopo dalam menangani anak korban KDRT berhasil karena dilihat dari kondisi anak korban membaik.

D. Pembahasan

Peranan bimbingan dan konseling Islam dalam proses pemulihan psikososial terhadap anak korban KDRT di P2TP2A Kota Palopo dilakukan untuk membantu anak korban KDRT menjadi anak yang berkembang dalam membentuk kepribadian yang berguna dalam kehidupannya, tidak menyesali terus-menerus apa yang terjadi pada dirinya dan menyadari bahwa sebagai manusia ia diwajibkan berikhtiar, mengembangkan fitrah yang dilakukan melalui kekuatan iman, akal dan menumbuhkan sifat optimis, dengan mengutamakan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Bimbingan konseling Islam mengembangkan apa yang terdapat dalam diri klien yang sesuai dengan ajaran agama yang tak terlepas dari ajaran agama Islam, dan sunnahnya.

Proses layanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Palopo terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga berupa pelayanan pendampingan rehabilitas kesehatan, pelayanan pendampingan sosial, pelayanan interagrasi sosial, pelayanan pendampingan bantuan hukum, yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Palopo merupakan suatu kegiatan yang disusun dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan pendampingan bagi

²¹ AS, Korban KDRT, *Wawancara*, Palopo, 5 Juli 2022.

anak korban agar mendapatkan suatu pelayanan yang memuaskan dan membantu korban agar kondisi fisik maupun psikisnya pulih kembali, dalam memulihkan kondisi traumatik.

Metode yang digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang disediakan oleh P2TP2A Kota Palopo adalah konseling individual di mana psikolog dan anak korban bertatap muka secara langsung dan terjadi interaksi diantara psikolog dan anak korban. Hubungan konseling bersifat pribadi yang menjadikan konseli nyaman dan terbuka untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Konseling individu dilakukan dengan tujuan supaya klien dapat mengubah perilakunya kearah yang lebih maju, dan mendapatkan kebahagiaan hidup.

Hal ini didukung oleh Rahman tujuan konseling individu bahwa konseling individu bertujuan membantu klien dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi, mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan, menyadari apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan sudah baik.²² Pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan P2TP2A Kota Palopo memiliki tujuan yang sama dengan teori di atas, pelayanan bimbingan dan konseling Islam yang dilakukan P2TP2A Kota Palopo bermaksud untuk membantu anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam memahami dirinya dan mengembangkan kondisi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

²² Rahman, *Konseling Individu*, (Jakarta: Rineka Cipta 2021), 5

Dalam proses konseling bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh P2TP2A Kota Palopo terdapat 4 tahap yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan kesan yang baik terhadap anak korban, berempati, membangun hubungan psikologi yang baik antara psikolog dan anak.
2. Wawancara anak, yaitu psikolog melakukan wawancara terhadap anak mengenai apa yang ia rasakan.
3. Pemeriksaan psikologis, anak sebagai pusat konseling, agar psikolog memberikan alat test yang tepat untuk kelancaran konseling, agar psikolog mengetahui benar-benar permasalahan korban, berupa tes menggambar pohon dan orang, serta melanjutkan abstrak yang telah disediakan psikolog.
4. Terapi pemulihan emosional, psikolog mengupayakan memberikan dukungan emosional, motivasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan korban agar emosi korban kembali stabil dan menjalankan kehidupan yang baik.

Bimbingan dan Konseling Islam yang dilakukan oleh tim P2TP2A Kota Palopo menggunakan teknik dan metode psikoterapi Islam, diterapkan bagi klien yang beragama muslim. Psikoterapi Islam erat hubungannya dengan psikoterapi umum, yang struktur perkembangan dilihat melalui psikoterapi religius. Psikoterapi Islam menerangkan proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, mental, spiritual, moral maupun fisik dengan melalui bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Dalam wawasan psikoterapi Islam tugas Psikolog bertanggung jawab terhadap kesembuhan, keselamatan, dan kebersihan klien dunia akhirat. Karena aktivitas proses penyembuhan merupakan dimensi ibadah, berefek sosial, dan bermuatan teologis tidak semata-mata kemanusiaan.

Bentuk dari terapi Islam yang dilakukan dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh P2TP2A Kota Palopo sebagai berikut:

1. Terapi wudhu, hal ini di dukung oleh pendapat para pakar yang dikutip oleh Vicky Oktariato dalam jurnalnya berjudul Psikologi Islam, menjelaskan bahwa wudhu dapat menenangkan emosi, meredakan marah dan mencegah dari timbulnya rasa marah yang membuat tekanan darah menjadi meningkat sehingga kinerja jantung lebih besar memompa darah, dengan wudhu akan mendinginkan wajah serta saraf-saraf sehingga akan menurunkan tekanan darah dan emosi menjadi stabil.²³
2. Terapi Salat, hal ini di dukung oleh pendapat pakar yang di kutip oleh Supyan Hadi Budiman dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Terapi Salat menjelaskan bahwa salat selain menjadi kewajiban juga mendekatkan diri seorang hamba kepada tuhan, dan dapat membuang semua pikiran negatif dan merubahnya menjadi pikiran positif, sehingga menciptakan ketenangan hati dan kebahagiaan.²⁴
3. Terapi membaca Al-Qur'an hal ini didukung oleh pendapat pakar yang dikutip oleh Mas'udi dalam jurnalnya yang berjudul Terapi Qur'an Bagi Penyembuhan Gangguan Kejiwaan menjelaskan bahwa membaca Al-Qur'an sebagai terapi mengubah kecenderungan dan tingkah laku manusia, memberi petunjuk kepada manusia, mengubah kesesatan dan kebodohan, mengarahkan manusia

²³ Vicky Oktariato, Terapi Wudhu Terhadap Kestabilan Emosi Klien, *Jurnal Psikologi Islam*, 5 no.2 (Desember, 2019):103

²⁴ Sopyan, Konsep Terapi Shalat, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2 no.3(Agustus 2022):25

pada jalan yang lebih baik, dan membekali mereka dengan pikiran-pikiran baru tentang akibat dan misi dalam kehidupan, nilai-nilai, moral dan ideal-ideal kehidupan yang baru.²⁵

Terapi Islam yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Palopo sangat membantu terhadap korban anak kekerasan dalam rumah tangga yang rutin melaksanakan terapi wudhu, terapi salat, dan terapi membaca al-qur'an, bertujuan agar klien bisa merasakan manfaat dari terapi Islam yang dipercaya memberi ketenangan jiwa.

Ketenangan jiwa merupakan suasana jiwa yang berada dalam keseimbangan sehingga menyebabkan seseorang tidak terburuh-buruh atau gelisah, tenang juga berarti diam, tidak berubah-ubah, tidak gelisah, tidak gugup, tidak cemas, dan tidak tergesa-gesa.²⁶

Pelayanan bimbingan dan konseling salah satu program yang diterapkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palopo untuk korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami trauma sebagai upaya pemulihan emosi pasca trauma, hal ini bertujuan untuk membantu korban memahami dirinya dan menerima fakta yang terjadi, anak bisa pulih dari traumatis yang ia rasakan, keamanan korban terlindungi, meningkatnya kepercayaan diri dan termotivasi untuk hidup yang lebih baik, pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Palopo mencakup penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakkan dan bantuan hukum dan kasus hingga tuntas.

²⁵ Mas'udi, Terapi Qur'ani Bagi penyembuhan Gangguan Kejiwaan, *Jurnal Bimbingan Koseling Islam*, 8 no. 1 (Juni 2017): 7

²⁶ Burhanuddin, Zikir dan Ketenangan Jiwa, *Jurnal Media Intelektual Muslim, dan Bimbingan Rohani*, 6 no. 1 (Juli 2020) :20

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, yaitu mengenai pelayanan bimbingan dan konseling Islam bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Terjadinya kekerasan pada anak bisa disebabkan oleh orang tua yang selalu khawatir dan selalu melindungi anak biasanya anak yang diperlakukan penuh dengan kekhawatiran akan tumbuh menjadi anak penakut, orang tua yang selalu menuntut anak terjadi pemaksaan orang tua yang berakibat terjadinya kekerasan pada anak, orang tua yang selalu keras kepada anak cenderung tumbuh menjadi anak yang penurut namun penentang bisa berakibat kekerasan, kekerasan anak bisa disebabkan karena masalah keuangan dengan mudah membuat orang tua merasa terbebani, juga karena penyalagunaan narkoba, alkohol, dapat mengarahkan perilaku kasar bahkan pelecehan terhadap anak hal tersebut dikarenakan hilangnya kendali diri akibat mengkonsumsi barang-barang haram tersebut.
2. pemulihan dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga P2TP2A Kota Palopo di lakukan dengan bantuan medis, yang menangani luka atau sakit akibat kekerasan yang di alami korban, baik itu rawat jalan maupun rawat inap, serta pembuatan visum sebagai alat bukti dipengadilan. Selanjutnya bantuan hukum memberikan bantuan hukum yang meliputi konsultasi hukum,

pendampingan dan menjadi kuasa hukum dalam proses tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan mediasi. Bantuan berikutnya berupa konseling, bentuk layanan ini memberikan pemulihan psikologis dan memberikan kenyamanan untuk menyampaikan masalah yang dialami dan untuk mengembalikan kondisi korban agar lebih baik dari sebelumnya. Bentuk layanan ini berupa pendampingan, konseling, kelompok dukungan, dan mediasi. Bantuan selanjutnya yaitu kegiatan kunjungan kerumah korban, dengan tujuan agar permasalahan yang dialami korban dapat diketahui secara lengkap. Tahapan proses konseling yang dilakukan tim psikolog P2TP2A Kota Palopo dimulai dengan memberikan kesan yang baik terhadap anak korban, berempati, membangun hubungan psikologi yang baik antara psikolog dan anak, tahap wawancara anak, tahap pemeriksaan psikologis, tahap terapi pemulihan emosional. Bantuan dari Konseling Islam dengan menggunakan teknik dan metode psikoterapi Islam yang dianjurkan untuk anak ialah terapi wudhu, terapi shalat, dan terapi membaca Al-Qur'an

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di uraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Di harapkan agar kiranya sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, lebih memperhatikan kepentingan

masyarakat agar masyarakat tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap keluarganya.

2. Kepada Masyarakat

Di sarankan bagi masyarakat agar kiranya pengetahuan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga ditingkatkan dalam hal tindakan-tindakan yang digolongkan dalam kekerasan dalam rumah tangga.

3. Kepada Orang Tua

Orang tua diharapkan memiliki *self control* atau pengendalian diri yang baik, yaitu apabila anak melakukan kesalahan ataupun perilaku anak menyimpang dari keinginan orang tua, agar tidak langsung membentak atau memukul anak, tetapi memberikan teguran dan pengarahan dengan tetap menjaga emosi.

4. Kepada Peneliti Berikutnya

Disarankan kepada peneliti berikutnya kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya dan dapat dijadikan sebagai referensi peneliti berikutnya, kiranya hasil penelitian ini dapat disempurnakan dan ditingkatkan oleh peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA


- Adon, *Dasar-Dasar Patologi Sosial* , Jl.BKR Lingkar Selatan:Cv Pustaka Setia, 2016.
- Aeni,Kekerasan Orang Tua Pada Anak, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 2,No. 2 2017.
- Adhimah Syifaul,Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini *Jurnal Pendidikan Anak* Volume 9,No.1 2020.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.
- Arifin, *Metode Bimbingan dan Konseling* Yogyakarta, 2018
- Awwaribin Salma, *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode dan Contoh*, Bekasi: Alfabeta, 2019
- Burhanuddin, Zikir dan Ketenangan Jiwa, *Jurnal Media Intelektual Muslim, dan Bimbingan Rohani*, 6 no. 1 2020.
- Dauly Budiman, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar, *Jurnal Taushiah FAI UISU*, Desember,2020
- Desyandri,Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson, 20 Juni 2018.
- Fauziah Yurika, *Gangguan Stress Pasca Trauma*, Jakarta: Gramedia, 2019.
- Giyono, *Bimbingan Konseling*, Yogyakarta: Media Akademi, 2016.
- Hasanah, Penanganan Kekerasam Anak Berbasis Masyarakat, *Sosial Work Jurnal* Volume 2, No.1,2016.
- Hallen,*Bimbingan Dan Konseling*,Jakarta: Ciputat Pers,2000.
- Hatta, Kusmawati, *Trauma dan Pemulihannya*, Aceh :Dakwah Ar-Raniry Press, 2016.
- Kadir Abdul, Kekerasan Anak Dalam Keluarga, *Jurnal Wacana psikologi* Volume 12, No.2,2020.
- Lubis, *memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: 2018

- Mahmudin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 2, No.8, 2017.
- Maknun, Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stres, *Jurnal Harkat Media Komunikasi Islam Gender Dan Anak* Volume 12. No 2, 2016.
- Masri. Subekti, *Bimbingan Dan Konseling*, Makassar : Aksara Timur, 2016.
- Mas'udi, Terapi Qur'ani Bagi penyembuhan Gangguan Kejiwaan, *Jurnal Bimbingan konseling Islam*, 8 no. 1 2017.
- Nursalim Muhammad, *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial*, Yogyakarta: Tanpa Tahun
- Nur Muliadi, UU Perlindungan Anak, Agustus 2015.
- Nurjannah, Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Journal For Islamic Studies* 2, no.1, 2018.
- Oktarianto Vicky, Terapi Wudhu Terhadap Kestabilan Emosi Klien, *Jurnal Psikologi Islam*, 5 no.2, 2019.
- Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, 2000
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan: Antasis Press, 2019.
- Rachmatia Wieta, Tanda-Tanda Anak Yang Menjadi Korban KDRT, Januari, 2021.
- Rahman, *Konseling Individu*, Jakarta, 2021.
- Riyadi, *Konseling Religi*, Banten: 2020.
- Syafiruddin, *Bimbingan Dan Konseling di sekolah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2017.
- Santoso Agung, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 10, No.1, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta 2016.
- Sopyan, Konsep Terapi Shalat, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2 no.3 2022

Zulfiani, Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda, *journal Administrasi Negara*, Volume 7, No. 3 2019.

Zahira Utami, Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga, *Jurnal Psikologi*, April, 2019





LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

Pertanyaan wawancara

A. Untuk tim pendamping P2TP2A Kota Palopo

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana proses bimbingan dan konseling Islam di P2TP2A Kota Palopo?
3. Bagaimana proses pendamping dan penanganan yang di berikan oleh P2TP2A Kota Palopo?
4. Apa saja yang dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan konseling kepada klien?
5. Teknik apa yang dilakukan pada saat bimbingan?
6. Dimana dilakukan konseling?
7. Siapa yang melakukan konselng?
8. Berapa kali dilakukan konseling?

B. Untuk Psikolog P2TP2A Kota Palopo

1. Pelayanan apa saja yang disediakan untuk anak korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Palopo?
2. Apa dampak terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga?
3. Apa tujuan dilakukan konseling terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Untuk Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga


1. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan bimbingan bersama psikolog?
2. Apa yang kamu rasakan sebelum melakukan bimbingan bersama psikolog?

LAMPIRAN 2

Dokumentasi



Dokumentasi kantor P2TP2A Kota Palopo



Dokumentasi Sekretariat P2TP2A Kota Palopo



Dokumentasi Bersama dokter Psikolog dan Tim P2TP2A Kota Palopo



Dokumentasi bersama kabid perlindungan anak



Dokumentasi bersama kasubag P2TP2A Kota Palopo



Dokumentasi bersama korban KDRT dan Kabid P2P2A Kota Palopo



Dokumentasi bersama anak korban KDRT dan Tim P2TP2A Kota Palopo



Dokumentasi bersama Tim P2TP2A Kota Palopo

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Sri Wahyuni lahir di Posi pada tanggal 28 Agustus 1999.

Peneliti merupakan anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara anak dari seorang ayah yang bernama Summang dan Ibu

Liana, saat ini peneliti bertempat tinggal di Desa Tiromaanda,

Kec. Bua, Kab. Luwu. Pendidik dasar peneliti diselesaikan

pada tahun 2011 di SDN 536 Sapang. kemudian di Tahun 2011 melanjutkan

pendidikan di SMPN 3 Bua hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan

pendidikan di SMAN 10 Luwu hingga tahun 2017. Pada tahun 2018 peneliti

melanjutkan pendidikan S1 di Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam,

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Kota Palopo. Peneliti merupakan anggota bidang pendidikan Himpunan

Mahasiswa Program Studi (HMPS) Bimbingan dan Konseling Islam periode

tahun 2021-2022.

Contact person peneliti: *sriwahyuunii28@gmail.com*